



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta 57126  
Telpon 646994, 636895, Fax. 646655 Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 958.4/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PADA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam maka diperlukan adanya Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu pada Program Studi dilingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu Program Studi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar



- Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Sebelas Maret;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
  12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
  13. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
  14. Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu Program Studi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA : Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor dan diberikan penghargaan kinerja sesuai ketentuan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat yang definitif.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 3 Juli 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO





LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR  
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
 NOMOR 958.4/UN27/HK/2023  
 TENTANG PENGANGKATAN TIM  
 PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU  
 PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS  
 MATEMATIKA DAN ILMU  
 PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS  
 SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI  
 TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI

No.	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tugas	Unit Kerja
1.	Dr. Putranto Hadi Utomo, S.Si., M.Si	198609072012121002	Ketua Gugus Kendali Mutu	Matematika (S1)
2.	Supriyadi Wibowo, S.Si., M.Si	196811110995121001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Matematika (S1)
3.	Dr. Eng Kusumandari, S.Si., M.Si	198105182005012002	Ketua Gugus Kendali Mutu	Fisika (S1)
4.	Dr. Fuad Anwar, S.Si., M.Si	197006102000031001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Fisika (S1)
5.	Dr. Edi Pramono, S.Si., M.Si	198309182000821003	Ketua Gugus Kendali Mutu	Kimia (S1)
6.	Dr. Dian Maruto Widjonarko, S.Si., M.Si.	197003302000031001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Kimia (S1)
7.	Dr. Nita Etikawati, S.Si., M.Si	197104261997022001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Biologi (S1)
8.	Dr. Tetri Widiyani, S.Si., M.Si	197112242000032001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Biologi (S1)
9.	Estu Retnaningtyas Nugraheni, S.TP., M.Si.	196807092005012001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Farmasi (S1)
10.	Apt. Syaiful Choiri, S. Farm., M.Pharm.Sci.	199112152019031012	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Farmasi (S1)
11.	Irwan Susanto, S.Si., DEA.	197105111995121001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Statistika (S1)
12.	Drs. Isnandar Slamet, M.Sc., Ph.D.	196603281992031001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Statistika (S1)
13.	Irfan A N, S.Ag., M.Ag.	197504232008011009	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Lingkungan (S1)
14.	Lia Kusumaningrum, S.Hut., M.Sc	199304112019032023	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Lingkungan (S1)
15.	Dr. Artini Pangastuti, S.Si., M.Si	197505312000032001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Biosain (S2)

No.	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tugas	Unit Kerja
16.	Dr. Ari Susilowati, S.Si.,M.Si.	196904281997022006	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Biosain (S2)
17.	Ahmad Marzuki, S.Si., Ph.D	196805081997021001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Fisika (S2)
18.	Dr. Eng Hendri Widiyandari, S.Si., M.Si	197507311999032002	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Fisika (S2)
19.	Dr. Khoirina Dwi N, S.Si., M.Si	197404192000032001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Kimia (S2)
20.	Dr. Soerya Dewi Marliyana, S.Si., M.Si	196903131997022001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Kimia (S2)
21.	Dr. Suratman, S.Si,M.Si.	198007052002121002	Ketua Gugus Kendali Mutu	Biologi (S3)
22.	Elisa Herawati, S.Si., M.Eng., PhD	198110182003122002	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Biologi (S3)
23.	Nuryani, S.Si., M.Si., PhD	196903032000031001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Fisika (S3)
24.	Dr. Mohtar Yunianto, S.Si,M.Si.	198006302005011001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Fisika (S3)
25.	apt. Inayatush Sholihah, S.Farm., M.Clin.Pharm	1992122120210701	Ketua Gugus Kendali Mutu	Profesi Apoteker
26.	apt. Novita Dhewi Ikakusumawati, S.Farm., M.Clin.Pharm	1992042620210701	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Profesi Apoteker

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,

WALUYO

